



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Aryanto alias Edy bin Lukman;
2. Tempat lahir : Rantau Gedang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 16 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Gedang RT 006 Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 25 Juni 2020 sampai 23 Agustus 2020;

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT Jmb Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasehat Hukumnya

1. Gusfa Wendri, SH,
2. Ahmad, SH
3. Jarkasman, SH

Advokat yang berkantor di Kantor Advokat GUSFA WENDRI, S.H., & REKAN, beralamat di Jl. Prof.Dr.M. Yamin No.77 RT.18 RW.03 Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 288/SK/Pid/2020/PN Jmb tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb dan surat – surat yang terlampir dalam berkas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 20 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Edy Aryanto alias Edy bin Lukman bersama Animan alias Niman bin Rusli pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Torino Blok C Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui via handphone dengan Kiong (belum tertangkap) pada saat itu Kiong berkata kepada Terdakwa "Besok ada bahan masuk, stand by yo" kemudian Terdakwa menjawab "Iyolah, peluncurnyo udah stand by jugo". Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Kiong menghubungi Terdakwa kembali dan pada saat itu Kiong meminta nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone Animan als. Niman bin Rusli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Kiong tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta dan menyuruh Animan als. Niman bin Rusli untuk menjemput bahan narkoba jenis shabu kepada Kiong lalu Terdakwa menyuruh Animan als. Niman bin Rusli pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu dan berkomunikasi dengan Kiong melalui handphone dan meminta agar Animan als. Niman bin Rusli untuk datang ke Mayang di Lorong Bah Kos sebelum masjid dan narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di bawah rambut di dalam kantong plastik hitam dan setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut lalu Animan als. Niman bin Rusli mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket besar setelah itu langsung pergi berkeliling-keliling untuk menghilangkan jejak dan setelah keadaan dirasa aman lalu Animan pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Torino Blok C Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Setelah itu Animan als. Niman bin Rusli menyerahkan 5 (lima) paket besar narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Animan als. Niman bin Rusli mengambil dan menggunakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut yang telah Terdakwa pisahkan ke dalam plastik klip sedang dan kecil yang untuk Terdakwa gunakan, kemudian narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa pisahkan tersebut diletakkan di atas karpet kamar kontrakan tersangka pada saat itu;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Dedy (belum tertangkap) yang merupakan adik Terdakwa dimana posisi Dedy pada saat itu berada di daerah Mersam Kab. Batanghari, Provinsi Jambi, lalu Terdakwa meminta Dedy untuk

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis shabu. Keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Dedy bersama dengan temannya yang bernama Apek tiba dikontrakan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar kontrakan Terdakwa kemudian Animan als. Niman bin Rusli membangunkan Terdakwa karena Dedy dan Apek akan pulang lalu Terdakwa menyuruh Animan als. Niman untuk memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu kepada Dedy dan Apek (belum tertangkap) yang tersimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket besar masih tetap tersimpan di lemari kamar Terdakwa sampai menunggu perintah dari Kiong selanjutnya;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB, tim dari Satuan Narkoba Polresta Jambi mendatangi rumah Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah tersebut ada transaksi Narkotika lalu Tim Satuan Narkoba masuk dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Animan als. Niman bin Rusli lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis shabu di atas karpet kamar Terdakwa, 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pucuk senjata api type FN dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Animan als. Niman bin Rusli beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari Kantor Pegadaian Jambi sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 703/10729.00/2019 tanggal 18 Nopember 2019 bahwa barang bukti paket 1 sampai dengan paket 6 dengan berat netto 400,01 gram, dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PM.01.05.881.11.19.5022 di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 21 Nopember 2019 oleh Pemeriksa : Armeiny Romita, S.Si, Apt., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah "Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman)

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Edy Aryanto alias Edy bin Lukman bersama dengan Animan als. Niman bin Rusli pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Torino Blok C Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui via handphone dengan Kiong (belum tertangkap) pada saat itu Kiong berkata kepada Terdakwa "Besok ada bahan masuk, stand by yo" kemudian Terdakwa menjawab "Iyolah, peluncurnyo udah stand by jugo". Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Kiong menghubungi Terdakwa kembali dan pada saat itu Kiong meminta nomor telepon orang yang akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone Animan als. Niman bin Rusli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Kiong tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta dan menyuruh Animan als. Niman bin Rusli untuk menjemput bahan narkotika jenis shabu kepada Kiong lalu Terdakwa menyuruh Animan als. Niman bin Rusli pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu dan berkomunikasi dengan Kiong melalui handphone dan meminta agar Animan als. Niman bin Rusli untuk datang ke Mayang di Lorong Bah Kos sebelum masjid dan narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di bawah rambut di dalam kantong plastik hitam dan setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut lalu

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Animan als. Niman bin Rusli mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket besar setelah itu langsung pergi berkeliling-keliling untuk menghilangkan jejak dan setelah keadaan dirasa aman lalu Animan pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Torino Blok C Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Setelah itu Animan als. Niman bin Rusli menyerahkan 5 (lima) paket besar narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Animan als. Niman bin Rusli mengambil dan menggunakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut yang telah Terdakwa pisahkan ke dalam plastik klip sedang dan kecil yang untuk Terdakwa gunakan, kemudian narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa pisahkan tersebut diletakkan di atas karpet kamar kontrakan tersangka pada saat itu;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Dedy (belum tertangkap) yang merupakan adik Terdakwa dimana posisi Dedy pada saat itu berada di daerah Mersam Kab. Batanghari, Provinsi Jambi, lalu Terdakwa meminta Dedy untuk mengambil Narkoba jenis shabu. Keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Dedy bersama dengan temannya yang bernama Apek tiba dikontrakan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar kontrakan Terdakwa kemudian Animan als. Niman bin Rusli membangunkan Terdakwa karena Dedy dan Apek akan pulang lalu Terdakwa menyuruh Animan als. Niman untuk memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu kepada Dedy dan Apek (belum tertangkap) yang tersimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa sedangkan sisa Narkoba jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket besar masih tetap tersimpan di lemari kamar Terdakwa sampai menunggu perintah dari Kiong selanjutnya;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB, tim dari Satuan Narkoba Polresta Jambi mendatangi rumah Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah tersebut ada transaksi Narkoba lalu Tim Satuan Narkoba masuk dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Animan als. Niman bin Rusli lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis shabu di atas karpet kamar Terdakwa, 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pucuk senjata api type FN dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Animan als. Niman bin Rusli beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari Kantor Pegadaian Jambi sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 703/10729.00/2019 tanggal 18 Nopember 2019 bahwa barang bukti paket 1 sampai dengan paket 6 dengan berat netto 400,01 gram, dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PM.01.05.881.11.19.5022 di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 21 Nopember 2019 oleh Pemeriksa : Armeiny Romita, S.Si, Apt., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah "Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Aryanto alias Edy bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Aryanto alias Edy bin Lukman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yakni berat netto:
 - Paket 1 = 99,78 gram;
 - Paket 2 = 99,82 gram;
 - Paket 3 = 99,90 gram;
 - Paket 4 = 99,80 gram;

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,37 gram;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,34 gram (disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi);
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat;

dirampas untuk dimusnahkan:

Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan hasil pemeriksaan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Mei 2020 Nomor 194/Pid.Sus/2020/ PN Jmb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Aryanto alias Edy bin Lukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih:
 - Paket 1 = 99,78 gram;
 - Paket 2 = 99,82 gram;
 - Paket 3 = 99,90 gram;
 - Paket 4 = 99,80 gram;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 gram (disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi);
 - 2 (dua) unit timbangan digital;

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung lipat, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 dan 27 Mei 2020, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 194/Pid.Sus/ 2020/ PN Jmb tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang bahwa atas permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 20 Mei 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah dikirimkan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 28 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 20 Mei 2020 tersebut, walaupun Terdakwa melalui penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi permohonan bandingnya tersebut tidak diikuti dengan dibuatnya memori banding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan menilai serta mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut yang intinya apakah terhadap perkara terdakwa ini putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 20 Mei 2020 telah diputus dengan benar dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa Edy Aryanto alias Edy bin Lukman secara keseluruhan meliputi Berita Acara penyidikan, Surat dakwaan, berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 20 Mei 2020, beserta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis hakim tingkat banding berpendapat dan menilai bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam mengadili perkara terdakwa Edy Aryanto alias Edy bin Lukman adalah sudah tepat dan benar baik dalam menyimpulkan fakta hukum maupun dalam memberikan pertimbangan hukuman tentang terbukti tidak unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan mengenai penjatuhannya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa yang lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut menurut Pengadilan tingkat banding sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan, mengingat perbuatan terdakwa tersebut maupun keberadaan barang buktinya khususnya tentang cara perolehan barang bukti maupun jumlah barang buktinya termasuk diketemukan juga adanya barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api jenis Refolfer berikut pelurunya walaupun dalam persidangan pengadilan tingkat pertama barang bukti senjata api dan amunisinya oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diajukan dipersidangan dan juga tidak ditentukan status barang bukti senjata dan amunisinya tersebut, maka menurut Pengadilan tingkat banding perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sindikat peredaran Narkoba jenis shabu-shabu, sehingga sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman **10** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, mengingat perbuatan Terdakwa dengan barang bukti yang ada tersebut adalah dapat merusak masa depan maupun Kesehatan dari si penggunanya dan disamping itu perbuatan Terdakwa dan sindikatnya tersebut dapat menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Sehingga pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 20 Mei 2020 , yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman **11** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at** tanggal **26 Juni 2020**, oleh kami, DR. DIDIK SETYO HANDONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARNELIA, S.H., M.H. dan RAMSES PASARIBU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu HENDRI FAKHRUDDIN., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARNELIA, S.H., M.H.

DR. DIDIK SETYO HANDONO, S.H., M.H.

2. RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Putusan Nomor 65/PID.SUS/2020/PT JMB Halaman **12** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)